

**UPAYA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENANGGULANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**
***EFFORTS BY THE WOMEN AND CHILDREN SERVICES UNIT IN
HANDLING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT THE
PEKANBARU CITY POLICE***

Hilda Anjani, Erdianto Effendi dan Elmayanti
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi Penulis: ririzasyahab@gmail.com, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id,
elmayanti@lecturer.unri.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Anjani, Hilda, Erdianto Effendi dan Elmayanti. *Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru masih terjadi setiap tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2025, sehingga menuntut penguatan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum meliputi tiga aspek. Pada aspek substansi hukum, belum tersedia program khusus yang terstruktur sehingga penanganan cenderung bersifat reaktif. Pada aspek struktur hukum, terdapat keterbatasan sumber daya manusia, khususnya Penyidik Perempuan dan Anak, yang belum sebanding dengan jumlah dan kompleksitas perkara. Pada aspek budaya hukum, masih terdapat keengganan masyarakat untuk melapor serta stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan seminar hukum ke sekolah, serta secara represif melalui pelaksanaan Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif, pendampingan hukum bersama UPT PPA Kota Pekanbaru dan kerja sama dengan Dinas Sosial dalam penyediaan Rumah Aman Sementara.

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Kendala, Upaya Penanggulangan, Unit PPA

ABSTRACT

Cases involving children in conflict with the law in Pekanbaru City continue to occur every year, with the highest number recorded in 2025, highlighting the need

to strengthen the role of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Pekanbaru City Police. This study aims to analyze the obstacles faced and the efforts undertaken by the PPA Unit of the Pekanbaru City Police in addressing children in conflict with the law as perpetrators of criminal offenses. This study employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the obstacles in addressing children in conflict with the law involve three aspects. In terms of legal substance, there is no structured special program, resulting in a predominantly reactive approach. In terms of legal structure, there are limited human resources, particularly Women and Children Investigators, which are not proportionate to the number and complexity of cases. In terms of legal culture, there is still reluctance among the public to report cases, as well as social stigma toward children in conflict with the law. Preventive efforts are carried out through legal outreach and seminars in schools, while repressive efforts include the implementation of Diversion based on Restorative Justice, legal assistance in collaboration with the Pekanbaru City UPT PPA and cooperation with the Social Services Agency in providing Temporary Safe Houses.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Diversion, Obstacles, Prevention Efforts, Unit PPA

A. PENDAHULUAN

Anak termasuk generasi muda yang menjadi penerus bangsa sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan menyeluruh, baik berdasarkan segi mental, fisik, ataupun sosialnya.¹ Anak juga sebagai penerus bangsa serta aset negara sehingga tentu saja mempunyai hak khusus yang penting agar bisa dilindungi. Berdasarkan UUPA Pasal 1 angka 1 diterangkan secara ringkas bahwasanya anak yaitu seorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, dimana ini termasuk pula anak yang msaih dikandung.² Perhatian terhadap perlindungan anak menjadi penting, terutama di Kota Pekanbaru sebagai kota sekaligus ibu kota yang paling besar di Provinsi Riau yang menjadi pusat kegiatan perekonomian dan sosial. Pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru memberikan berbagai peluang bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial, salah satunya kriminalitas yang melibatkan anak sebagai seorang pelaku. Seorang anak merupakan subjek rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan maupun luar lingkungan.³

¹ Rikson dan Yasmirah Mandasari Saragih, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.4 (2023).

² Stevaniya Tarigan dan Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (2025).

³ Ayu Darisah, *Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020.

Mereka bisa terpengaruh secara mudah, untuk itu dapat terjerumus dalam kehidupan sekitar yang tidak baik.⁴ Anak yang berkonflik hukum pada konteks ini mengarah kepada remaja atau anak yang terlibat tindakan pelanggaran hukum sekaligus norma maupun nilai sosial masyarakat.⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum apabila ditinjau dalam konteks sistem peradilan pidana anak dapat memiliki beberapa kedudukan yang berbeda, yakni sebagai anak pelaku (anak berkonflik dengan hukum), anak saksi tindak pidana serta anak korban tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 UU SPPA⁶. Anak Berkonflik dengan Hukum bisa dinyatakan yaitu anak yang diduga menjalankan tindak pidana, di mana usianya sudah 12 tahun, namun masih di bawah 18 tahun. Sementara anak korban yakni yang usianya masih di bawah 18 tahun yang mengalami kerugian ekonomi maupun penderitaan mental ataupun fisik akibat suatu tindak pidana. Sedangkan anak saksi bisa dinyatakan sebagai anak yang usianya masih di bawah 18 tahun yang bisa memberi informasi untuk kebutuhan pemeriksaan, penyidikan ataupun penuntutan di pengadilan mengenai perkara pidana yang ia dengar, lihat, ataupun alami sendiri. Ketiga kedudukan tersebut secara umum diistilahkan ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada kedudukan anak sebagai pelaku, mengingat fenomena tersebut terutama di Kota Pekanbaru menunjukkan angka yang terus muncul setiap tahunnya sehingga memerlukan perhatian khusus dari Unit PPA Polresta Pekanbaru sebagai institusi yang berwenang dalam penanganan awal perkara anak.

UU SPPA menjadi landasan hukum utama dalam penanganan anak berhadapan hukum, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 2 aturan tersebut menegaskan secara ringkas bahwasanya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berdasar asas penghindaran pembalasan, perampasan kemerdekaan & pemidanaan sebagai upaya terakhir, proporsional, pembinaan dan pembimbingan anak,

⁴ Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*, Solusi, Vol.20, No.1 (2022).

⁵ Alexandro Lowis Pasaribu dan Teguh Widodo, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru*, JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, No.12 (2024).

⁶ Tesa Lonika Br. Tarigan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tanpa Hak Menjual Narkotika: Studi Putusan Nomor 28/PidSus.Anak/2025/Pn.Mdn*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, keadilan dan perlindungan⁷. Di samping itu, penanganan perkara anak dituntut menjaga keseimbangan perlindungan antara anak korban dengan anak pelaku agar tidak bersifat parsial upaya pemenuhan kepentingan terbaik untuk anak.⁸

UU SPPA mewajibkan diupayakannya Diversi terhadap setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, guna mengalihkan penyelesaian perkara anak berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dari peradilan pidana formal ke di luar peradilan pidana. Dengan demikian, keberadaan Unit PPA sebagai bagian dari kepolisian dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum haruslah senantiasa berpedoman terhadap asas dan prinsip pada UU SPPA tersebut, agar penanganan yang dilakukan tidak sebatas mengutamakan penegakan hukum represif, namun pula terhadap pemenuhan hak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Secara lebih rinci, UU SPPA mengklasifikasikan ABH sebagai anak yang usianya sudah 12 tahun namun masih di bawah 18 tahun, dengan konsekuensi hukum acara yang bersifat khusus dan tidak sama dengan peradilan pidana untuk orang dewasa. Kekhususan tersebut antara lain tampak pada kewajiban pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lain sejak tingkat penyidikan, pemeriksaan secara tertutup untuk umum, pembatasan serta syarat ketat terhadap upaya penahanan anak, 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa untuk ancaman pidana penjara anak, serta larangan penjatuhan pidana seumur hidup pada anak. UU SPPA juga membentuk kelembagaan khusus, yaitu LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai tempat pembinaan anak yang dijatuhi pidana serta LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) sebagai tempat penahanan sementara. Selanjutnya, kewajiban pengupayaan Diversi seperti dimuat pada Pasal 7 UU SPPA sebatas bisa ditempuh tindak pidana yang diancam penjara kurang 7 tahun serta tidak mengulang tindak pidana, dengan musyawarah di dalamnya melibatkan Wali/Orang tua dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan,

⁷ Rudi Pujianto, dkk., *Analisis Yuridis Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pengedar Narkotika*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

⁸ Sari Tirta Rahayu, dkk., *Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

korban dan/atau Orang Tua/Walinya, serta Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur Pasal 8 UU SPPA. Sedangkan dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (2) terkait ancaman pidana kurang 7 tahun yang dinilai membatasi akses anak terhadap penyelesaian secara restoratif.⁹

Pendekatan Keadilan Restoratif yang menjadi ruh dari mekanisme Diversi dalam UU SPPA tersebut semakin dikuatkan dalam arah pembaruan hukum acara pidana nasional, dimana ini tercermin dalam pengaturan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam KUHAP terbaru yang merupakan payung hukum acara pidana yang lebih umum¹⁰. Pengaturan tersebut memperluas dan mempertegas kedudukan Keadilan Restoratif tidak hanya sebagai instrumen khusus bagi anak, tetapi juga sebagai salah satu asas dan mekanisme penyelesaian perkara pidana secara umum, sehingga semakin mengukuhkan legitimasi dan urgensi Diversi oleh aparat penegak hukum, termasuk Unit PPA pada tingkat penyidikan. Dengan demikian, keberadaan Unit PPA sebagai bagian dari kepolisian dalam proses penanganan anak yang berkonflik hukum haruslah senantiasa berpedoman kepada asas dan prinsip sebagaimana UU SPPA maupun perkembangan pengaturan Keadilan Restoratif dalam KUHAP terbaru, agar penanganan yang dilakukan tidak semata-mata mengutamakan penegakan hukum represif, namun pula pemenuhan hak sekaligus kepentingan terbaik bagi anak.

Munculnya anak yang berkonflik hukum tidak disebabkan oleh satu faktor saja, akan tetapi beragam faktor eksternal dan juga internal. Faktor internal ini terdiri dari kepribadian anak, rendahnya kemampuan penyelesaian masalah, tugas perkembangan, penyesuaian sosial, serta konsep diri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi teman sebaya, lingkungan sekolah, pola asuh, serta lingkungan keluarga yang memengaruhi perilaku anak.¹¹ Pada masyarakat perkotaan seperti Kota Pekanbaru, kondisi sosial juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keluarga,

⁹ James Tanardi Febrianto, dkk., *Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

¹⁰ Aliffia Intan Maharani dan Diandra Preludio Ramada, *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹¹ Fransiska Novita Eleanor, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021.

pendidikan, lingkungan, kebudayaan dan faktor lainnya yang dapat mendorong anak melakukan tindakan kriminal karena adanya perbedaan status sosial di masyarakat.¹² Berdasarkan wawancara bersama dengan Penyidik Pembantu PPA Polresta Pekanbaru yaitu Bripka Marlina, S.Psi., faktor yang dapat menjadikan anak berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru berupa faktor ekonomi dan lingkungan.¹³ Faktor ekonomi, seperti kepadatan penduduk dan minimnya lapangan kerja, dapat menyebabkan kemiskinan dan mendorong sebagian orang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁴ Selain itu, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, terutama dalam pergaulan. Anak yang tumbuh di lingkungan yang lebih tinggi tingkat kriminalitasnya cenderung berisiko meniru tindakan negatif di sekitarnya.¹⁵ Kondisi ekonomi dan lingkungan tersebut menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru dan dapat memengaruhi pola asuh, perhatian terhadap anak, serta pembentukan perilaku anak.

Pemilihan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kependudukan, sehingga rentan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk keterlibatan anak dalam tindak pidana. Kedua, data yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tidak stabil dan justru mengalami peningkatan pada tahun 2025, sehingga menjadikan Kota Pekanbaru sebagai lokasi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Ketiga, Unit PPA Polresta Pekanbaru merupakan unit yang secara khusus menangani perkara anak dan perempuan serta telah aktif melaksanakan berbagai upaya penanggulangan, sehingga penelitian ini dapat menggambarkan secara komprehensif kendala dan upaya yang dilakukan pada tingkat kepolisian resor di kota besar, yang kondisinya dapat berbeda dengan wilayah lain, khususnya yang memiliki karakteristik kependudukan dan dinamika sosial yang berbeda

¹² Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Pekanbaru Kelas II B)*, JOM, Vol.3, No.2 (2016).

¹³ Wawancara dengan Bripka Marlina, S.Psi., Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 12 September 2025.

¹⁴ Adventus Manengkey, dkk., *Pembinaan terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Masyarakat, Lex Crimen*, Vol.11, No.2 (2022).

¹⁵ Dannisa Feza Ananda, dkk., *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak Hingga Menyebabkan Kematian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.8, No.2 (2025).

Anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai korban dari lingkungan sosial yang kurang mendukung. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh perlindungan dan perlakuan khusus agar hak-haknya tetap dihormati. Perlindungan hukum terhadap anak harus menjadi perhatian serius karena pengabaian terhadap perlindungan anak dapat memberikan dampak buruk bagi bangsa di masa depan.¹⁶ Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan memperlakukan anak secara manusiawi sesuai usianya, memisahkannya dari orang dewasa, memberikan bantuan hukum dan dukungan yang efektif, menyediakan kegiatan positif, serta melindungi anak dari tindakan merendahkan martabat sekaligus penyiksaan.¹⁷ Tindakan khusus terhadap anak juga berlandaskan prinsip *doli incapax* yang memberikan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa anak belum memiliki kapasitas dan pemahaman yang diperlukan untuk dianggap sepenuhnya bersalah atas tindak pidananya. Dengan demikian, negara sekaligus pemerintah harus hadir untuk menjamin pemenuhan hak serta perlakuan yang layak untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan tetap memperhitungkan kepentingan terbaik untuk anak.

Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 23 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” Adanya perubahan aturan tersebut tentu saja menguatkan perlindungan hak-hak anak. Kedua aturan tersebut berperan krusial melindungi anak-anak saksi, pelaku ataupun korban tindak pidana dalam rangka menjamin agar tidak terabaikannya kepentingan terbaik anak sepanjang proses hukum.¹⁸

¹⁶ Rosania Paradias, *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak dalam Upaya Diversi (Studi di PPA Polresta Malang)*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No.5 (2020).

¹⁷ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.

¹⁸ Mursyida Thohir dan Budi Sastra Panjaitan, *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.7 (2025).

Pemerintah daerah dan pusat sekaligus negara memberikan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan anak. Pemerintah membentuk peraturan undang-undang, terutama peraturan mengenai perlindungan kepentingan anak sebagai upaya formil dan materiil untuk melindungi anak dari eksploitasi bermotif ekonomi, baik sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana dengan maksud mencegah tindak pidana oleh anak.¹⁹ Namun, pembentukan regulasi saja belum cukup. Negara dan pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat, instansi atau lembaga, serta aparat penegak hukum, salah satunya melalui kepolisian.

Kepolisian sebagai lembaga yang menjalankan fungsi layanan keamanan diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara profesional.²⁰ Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI menetapkan POLRI memiliki tugas pokok seperti memberi layanan, perlindungan sekaligus pengayoman pada khalayak luas, penegakan hukum serta menjaga ketertiban sekaligus keamanan untuk masyarakat. Dalam rangka penanggulangan anak sebagai pelaku kriminal, POLRI membentuk Unit PPA atau yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagaimana aturan yang ada.

Unit PPA ini merupakan suatu unit yang akan memberi layanan berupa perlindungan anak sekaligus perempuan sebagai korban serta penegakan hukum untuk pelaku.²¹ Pembentukan Unit PPA bertujuan mengoptimalkan penanganan perkara serta pemenuhan hak anak dan juga perempuan. Unit ini memiliki peranan yang krusial dalam rangka memberi perlindungan pada anak sebagai korban ataupun pelaku karena kepolisian menjadi penghubung utama dengan sistem peradilan pidana anak.²²

¹⁹ Emi Puasa Handayani dan Widodo Hariawan, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2019).

²⁰ Fery Ranofika, dkk., *Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, Vol.6, No.3 (2023).

²¹ Mud' Jaffar Vaddle One Hasan, dkk., *Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol.2, No.2 (2025).

²² Muhammad Ridho Sinaga, *Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Institusi POLRI*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.11, No.2 (2022).

Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam konteks ini merupakan unsur pelaksana staf sekaligus pelayanan di bawah Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru serta memegang peran penting dalam penanggulangan serta penanganan kasus anak sebagai pelaku kriminal. Unit tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi pelaku maupun korban serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas suatu tindak perkara yang di dalamnya melibatkan anak dan juga perempuan.²³ Unit PPA Polresta Pekanbaru juga menerapkan pendekatan ramah anak dengan memperlakukan anak berkonflik hukum sebagai seorang individu yang perlu dibina, bukan sekadar sebagai pelanggar hukum. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pemberian pendampingan, perhatian dan perlakuan hukum yang adil. Dengan demikian, keberadaan Unit PPA diharapkan dapat memberikan perlindungan, perhatian khusus dan perlakuan hukum yang adil untuk anak berkonflik hukum.²⁴

Untuk meninjau kondisi empiris anak berkonflik dengan hukum di Kota Pekanbaru, data Unit PPA Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 anak pelaku atau tersangka, ada sejumlah 11 anak untuk tahun 2022, ada 7 anak untuk tahun 2023, ada 5 anak untuk tahun 2024, serta sebanyak 12 anak untuk tahun 2025. Dengan demikian, selama tahun 2021 sampai dengan 2025 terdapat 41 anak pelaku atau tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahunnya masih terdapat kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Walaupun jumlah kasus mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 12 anak, jumlah tertinggi selama periode tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak yang berkonflik dengan hukum masih jadi persoalan dan perlu mendapat perhatian dan penanggulangan secara berkelanjutan dari Unit PPA Polresta Pekanbaru.

²³ Annas Tassya Ma'riffah Muftiningrum dan Nunik Retno Herowati, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*, Journal of Politic and Government Studies, Vol.14, No.3 (2025).

²⁴ Dara Dhenissa Herman dan Yuyun Yuningsih, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung*, PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.22, No.1 (2023).

Keberadaan kasus tersebut secara terus-menerus memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi empiris di lapangan dengan ketentuan aturan undang-undang. Kondisi tersebut menggambarkan persoalan antara *das sein* dengan *das sollen*, atau *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, ketentuan perundang-undangan seperti UU SPPA serta Peraturan Kepala POLRI No. 10 Tahun 2007 telah mengatur secara jelas kewajiban aparat penegak hukum sekaligus negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik hukum, tidak terkecuali melalui pembentukan Unit PPA. Namun secara *de facto*, pada tataran implementasinya, kasus tersebut di Kota Pekanbaru masih terus terjadi bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Kesenjangan *de jure* dengan *de facto* inilah yang menjadi titik tolak pentingnya kajian penelitian ini secara lebih lanjut. Berbagai peraturan telah mengatur kewajiban negara serta aparat penegak hukum menjamin perlindungan anak tersebut, termasuk melalui pembentukan Unit PPA. Namun, pada kenyataannya kasus ini masih terus terjadi di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan perlu terus diperkuat agar tidak sebatas mengutamakan penegakan hukum saja, namun memperhitungkan perlindungan dan kepentingan yang paling baik untuk anak. Maka dari hal tersebut, dibutuhkan upaya lebih terarah sekaligus maksimal dari Unit PPA Polresta Pekanbaru untuk menangani dan menanggulangi kasus tersebut dengan tepat, komprehensif serta efektif, untuk itu bisa meminimalisir serta mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang melibatkan anak di masa mendatang.

Untuk menunjukkan kebaruan penelitian, penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Darisah (2020) membahas “Upaya menekan kriminalitas anak melalui hukum positif dan fiqh jinayah di Unit PPA Polresta Banda Aceh.” Kedua, penelitian Miftahur Rohman Amrullah (2017) mengkaji “Peran PPA Polres Banyumas dalam menangani anak yang berkasus hukum, termasuk sebagai orang tua pengganti, pemberi pembelaan dan bimbingan.” Ketiga, penelitian Fany Agustina (2020) membahas “Penanganan tindak pidana yang dilakukan anak oleh Unit PPA Polda Jateng dengan mengutamakan perlindungan anak.” Keempat, penelitian Muftiningrum dan Herowati (2025) mengkaji “Peran Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.”

Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya berfokus pada peran Unit PPA terhadap anak sebagai korban, maka pelaksanaan penelitian ini mengkaji kendala dan upaya penanggulangan anak yang berkonflik hukum terutama dalam perannya sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Pekanbaru. Selain lokasi yang belum dikaji sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem hukum dengan mencakup budaya, struktur sekaligus substansi hukum. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini terhadap fokus kajian, pendekatan analisis serta lokasi penelitian.

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang didapatkan yaitu:

1. Apa saja kendala yang ditemui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

Tujuan dari penelitian ini dalam rangka: Pertama, mengetahui kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Kedua, mengetahui upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

B. PEMBAHASAN

1. Kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Upaya Penanggulangan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan Unit PPA Polresta Pekanbaru secara intinya termasuk bagian penegakan hukum. Kualitas penanganan perkara anak sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan profesionalitas aparat, baik pada tahap penuntutan.²⁵

²⁵ Siti Nurbadaliah, dkk., *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

Dalam pelaksanaannya, proses tersebut erat hubungannya dengan hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk menggambarkan dinamika tersebut, maka bisa disajikan pada data di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Pekanbaru
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum
1	2021	6 anak pelaku/tersangka
2	2022	11 anak pelaku/tersangka
3	2023	7 anak pelaku/tersangka
4	2024	5 anak pelaku/tersangka
5	2025	12 anak pelaku/tersangka
	Total	41 anak pelaku/tersangka

Sumber: Unit PPA Polresta Pekanbaru

Untuk menganalisis kendala tersebut secara lebih mendalam, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dipakai untuk penelitian ini, dengan melakukan pembagian sistem hukum ke dalam budaya hukum (legal culture), substansi hukum (legal substance), serta struktur hukum (legal structure). Terdapat hubungan antara struktur hukum dengan kelembagaan serta sistem hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum. Terdapat hubungan antara substansi hukum dengan seperangkat aturan, kebijakan, serta program sebagai pedoman kerja aparat, serta terdapat kaitan antara budaya hukum dengan nilai, perilaku sekaligus sikap khalayak luas terhadap hukum. Ketiganya saling terkait dan sama-sama menentukan efektif tidaknya penegakan hukum, sehingga kendala Unit PPA Polresta Pekanbaru terkait penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum akan diuraikan dan dianalisis melalui ketiga aspek itu secara berimbang, agar diperoleh gambaran menyeluruh serta tidak sebatas berfokus terhadap salah satu aspek semata.

Mengacu pada hasil penelitian, bahwa ditemukan kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Aspek Struktur Hukum (Keterbatasan Sumber daya manusia)

Kendala yang paling utama adalah keterbatasan SDM, khususnya Penyidik Perempuan dan Anak. Berdasarkan wawancara bersama

Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru yaitu Aipda Alwi Dharma, S.H, mengatakan:

“Kendala utama kami pada saat ini dalam menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum ini tentunya dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang mana disini sumber daya manusianya tidak sebanding dengan perkara yang masuk dan yang harus diselesaikan.”²⁶

Masalah yang krusial dalam menanggulangi kejahatan anak dikarenakan dengan keterbatasan SDM maka beban kerja mereka akan meningkat sehingga mengharuskan mereka untuk lebih memprioritaskan penyelesaian beban kerja mereka terlebih dahulu, akibatnya kehadiran dan pengawasan langsung di lapangan kurang maksimal sehingga langkah antisipatif terhadap perilaku menyimpang pada anak tidak berjalan secara optimal. Hal serupa juga disampaikan oleh Bripka Marlina, S.Psi selaku Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru yang menyatakan:

“Salah satu kendala kami disini dalam menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum ini yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) seperti yang diketahui disini jumlah penyidiknya sedikit tapi perkara yang masuk banyak jadi kami lebih banyak berada di dalam ruangan untuk menyelesaikan perkara yang masuk.”²⁷

Hal ini dikarenakan Unit PPA tidak hanya bertugas menangani kasus anak yang berkonflik hukum melainkan mempunyai ruang lingkup tugas sangat luas dan kompleks. Pada Pasal 6 ayat (2) Perkapolri No. 10 Tahun 2007 mengatakan bahwa:

“Lingkup tugas Unit meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak”.

²⁶ Wawancara dengan Aipda Alwi Dharma, S.H., Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Februari 2026.

²⁷ Wawancara dengan Bripka Marlina, S.Psi., Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 12 September 2025.

Kompleksitas kasus membutuhkan perhatian, waktu dan penanganan intensif. Oleh karena itu, beban kerja Unit PPA tidak sebatas dinilai berdasarkan banyaknya jumlah perkara saja, namun intensitas penanganannya. Keterbatasan jumlah personel tidak sebanding banyaknya penanganan perkara, sehingga aparat lebih berfokus pada penyelesaian kasus yang telah terjadi. Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum menjadi kendala signifikan dalam penanggulangan kejahatan oleh anak karena tidak sebatas menurunkan kapasitas operasional, namun pula memengaruhi fungsi preventif, khususnya dalam upaya pencegahan dan pendekatan kepada lingkungan sosial anak.

Jika dikaitkan dengan pemaparan dari Soerjono Soekanto terkait teori penegakan hukum, diterangkan bahwa kendala tersebut tergolong ke dalam faktor penegak hukum yang mencakup kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Apabila faktor tersebut mengalami hambatan, proses penegakan hukum akan menjadi terganggu serta tidak berjalan optimal.

Dalam perspektif Friedman, kendala tersebut termasuk dalam aspek struktur hukum, karena langsung menyangkut kapasitas aparat serta kelembagaan Unit PPA sebagai institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum atas anak yang berkonflik hukum. Terbatasnya jumlah personel menyebabkan struktur kelembagaan tidak bisa melaksanakan fungsi sekaligus tugasnya dengan maksimal, baik dalam hal penanganan perkara maupun dalam melakukan pengawasan dan pendekatan preventif kepada lingkungan sosial anak.

b. Aspek Substansi Hukum (Ketiadaan Program-Program Khusus Penanggulangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum)

Ketiadaan program khusus guna mencegah anak yang berkonflik merupakan kendala melaksanakan penanggulangan secara optimal. Program khusus diperlukan karena penanganan tersebut berlawanan dari penanganan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, baik secara psikologis, sosial maupun kebutuhan rehabilitatifnya. Maka dari hal tersebut, dibutuhkan pendekatan lebih khusus, terarah serta berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan wawancara bersama Bripka Marlina, S.Psi yang merupakan Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Disini kami belum mempunyai program-program yang dirancang khusus untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak jadi pada saat ini kami hanya menjalankan program yang sudah ada.”²⁸

Hasil wawancara memperlihatkan Unit PPA Polresta Pekanbaru belum mempunyai program yang dirancang secara khusus serta terstruktur untuk menanggulangi tindak pidana anak. Saat ini, Unit PPA Polresta Pekanbaru masih menjalankan program yang bersifat umum. Ketiadaan program khusus tersebut menyebabkan penanganan cenderung bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah tindak pidana terjadi, padahal pendekatan preventif dan rehabilitatif penting untuk mencegah anak melakukan kesalahan yang sama serta mendukung reintegrasi sosial anak.

Bila dihubungkan pemaparan dari Soerjono Soekanto terkait teori penegakan hukum, maka hambatan tersebut termasuk faktor fasilitas atau sarana. Soerjono memberikan penjelasan bahwa bila tidak ada fasilitas maupun sarana memadai, maka tidak akan bisa menjadikan penegakan hukum berjalan lancar. Fasilitas atau sarana ini terdiri dari keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, serta sebagainya. Dalam konteks ini, ketiadaan program khusus menunjukkan keterbatasan sarana nonfisik. Tanpa adanya program khusus yang terstruktur, aparat Kepolisian cenderung bersifat reaktif sehingga memicu hambatan pada upaya penanggulangan terhadap anak yang berkonflik hukum.

Selain termasuk faktor fasilitas dan sarana menurut Soerjono Soekanto, ketiadaan program khusus tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kendala pada aspek substansi hukum dalam perspektif Friedman,

²⁸ Wawancara dengan Bripka Marlina, S.Psi., Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 12 September 2025.

karena substansi hukum bukan sebatas terdiri dari aturan undang-undang semata, tetapi juga kebijakan teknis, pedoman kerja dan program operasional yang menjadi acuan pelaksanaan tugas aparat. Tanpa adanya substansi hukum berupa program khusus yang terstruktur, pelaksanaan penanggulangan anak yang berkonflik hukum oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru menjadi tidak terarah dan cenderung bersifat reaktif.

c. Aspek Budaya Hukum

1) Masih Ditemukan Masyarakat yang Enggan Melapor Kepada Pihak Kepolisian

Masyarakat bisa dikatakan sebagai tempat berlakunya suatu hukum serta termasuk faktor yang turut mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya pencapaian kedamaian sosial. Terdapat suatu pendapat tertentu yang dimiliki masyarakat terkait hukum dan cenderung mengartikan serta mengidentifikasikannya dengan penegak hukum sebagai individu. Akibatnya, seberapa baiknya hukum sering dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum yang dianggap sebagai pencerminan hukum terutama sebagai suatu proses ataupun struktur. Kepolisian pada konteks ini termasuk penegak hukum yang menjadi harapan masyarakat dalam menanggulangi berbagai permasalahan, termasuk tindak pidana yang di dalamnya melibatkan seorang anak sebagai pelakunya di Kota Pekanbaru. Namun, pada realitasnya masih terdapat masyarakat yang belum menunjukkan partisipasi dalam mendukung proses penanggulangan dan penegakan hukum. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Unit Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru yaitu Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini ada juga masyarakat yang melapor kesini apabila mereka menemukan atau mengetahui ada anak yang melakukan tindak pidana tapi yang lebih sering melapor kesini itu keluarga dari pihak korban atau pihak yang dirugikan”²⁹

²⁹ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi., Kepala Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Mei 2026.

Tabel Jawaban Responden (Masyarakat) terkait Ketersediaan Melapor kepada Pihak Kepolisian apabila Menemukan atau Mengetahui Anak yang Melakukan Tindak Pidana

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	50	66,7%
2	Tidak	25	33,3%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2026

Berdasarkan Tabel diatas sebesar 66,7% masyarakat tidak bersedia melapor kepada pihak Kepolisian jika mengetahui anak yang berkonflik hukum. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dan menjadi kendala eksternal bagi Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam upaya menanggulangi anak yang berkonflik hukum. Keengganan tersebut disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian sehingga pihak Kepolisian tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat.[1]

d. Stigma Sosial Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Stigma merupakan pemberian atau penilaian negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu.³⁰ Pembentukan stigma erat kaitannya dengan nilai kehidupan dalam masyarakat yang mengacu pada kebudayaan suatu masyarakat. Secara intinya kebudayaan terdiri dari nilai-nilai sebagai konsepsi abstrak atas sesuatu hal yang dianggap buruk sehingga perlu dihindari dan yang dianggap baik perlu dianut.³¹ Untuk melihat sejauhmana nilai-nilai tersebut membentuk pandangan masyarakat pada anak yang berkonflik dengan hukum, untuk itu bisa disajikan melalui data kuesioner berikut:

³⁰ Novia Suhastini dan Herlina Fitriana, *Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol.7, No.3 (2022).

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, p.59-60.

**Tabel Jawaban Responden (Masyarakat) terkait Anggapan
Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tidak
dapat Berubah Menjadi Lebih Baik**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	33	44,0%
2	Tidak	42	56,0%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2026

Berdasarkan Diagram 4.2, sebesar 44% masyarakat menganggap anak yang berkonflik hukum tidak akan berubah menjadi baik, sedangkan 56% menganggap anak dapat berubah menjadi baik apabila didukung lingkungan sosial dan keluarga. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya diikuti keyakinan masyarakat terhadap perilaku anak di masa depan, sebagaimana tercermin dalam data kuesioner berikut:

**Tabel Jawaban Responden (Masyarakat) terkait Anggapan
Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Cenderung akan
Mengulangi Perbuatannya di Masa Depan**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	44	58,7%%
2	Tidak	31	41,3%%
	Jumlah	75	100%

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2026

Berdasarkan Diagram 4.3 terlihat bahwa sebesar 58,7% dari 75 masyarakat cenderung beranggapan anak yang pernah berkonflik dengan hukum akan mengulang apa yang dilakukannya selanjutnya sementara 41,3% masyarakat beranggapan sebaliknya. Dari kedua data tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pandangan dan sikap masyarakat yang mana di satu sisi masyarakat yakin apabila anak bisa berubah lebih baik, akan tetapi satu sisi yang lainnya ada anggapan serta kekhawatiran bahwa anak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menimbulkan stigma di masyarakat pada anak yang berkonflik hukum yang kemudian dapat mempengaruhi cara pandang dan perlakuan masyarakat terhadap anak tersebut. Stigma masyarakat ini berpotensi menjadi kendala bagi Unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana anak karena menghambat proses pembinaan serta reintegrasi sosial anak. Akibatnya, upaya penanggulangan Unit PPA Polresta Pekanbaru tidak berjalan optimal dikarenakan anak yang bersangkutan tidak memperoleh kesempatan memadai untuk berkembang maupun berubah ke arah lebih baik.

Kedua kendala tersebut, yaitu keengganan masyarakat untuk melapor dan stigma sosial pada anak yang berkonflik hukum, dimana ini adalah cerminan dari aspek budaya hukum dalam masyarakat Kota Pekanbaru, karena menyangkut pandangan, sikap serta nilai masyarakat pada hukum serta anak yang berkonflik hukum itu sendiri. Meskipun budaya hukum termasuk kendala cukup menonjol pada penelitian ini, namun kendala tersebut erat hubungannya dengan aspek struktur hukum serta substansi hukum yang turut memengaruhi. Dengan kata lain, ketiga unsur dalam sistem hukum saling berkaitan dan sama-sama menjadi penyebab belum optimalnya penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru. Struktur hukum yang terbatas menyebabkan pengawasan dan pendekatan kepada masyarakat kurang maksimal, substansi hukum yang belum memadai menyebabkan penanganan bersifat reaktif, sedangkan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan serta munculnya stigma terhadap anak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang efektif memerlukan pembenahan secara simultan pada ketiga aspek tersebut, bukan hanya berfokus pada salah satu aspek semata.

2. Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

a. Upaya Preventif

Secara dasarnya jalur non penal untuk upaya menanggulangi kejahatan sifatnya preventif dengan tujuan mengatasi faktor kondusif yang dapat memicu kejahatan. Langkah tersebut dinamakan *prevention without punishment*, yakni menyangkut tindakan bernuansa teknis pencegahan. Pendekatan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling awal dan mendasar dalam upaya melindungi anak dari keterlibatan dalam tindak pidana³². Pada dasarnya, upaya pencegahan ini diarahkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang menjadi penyebab munculnya kejahatan baik langsung ataupun tidak.³³ Upaya preventif oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru, yaitu melakukan kegiatan sosialisasi atau seminar ke sekolah. Sekolah dipilih sebagai tempat yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter dan perilaku anak.

Kegiatan sosialisasi atau seminar menjadi salah satu metode utama dalam upaya preventif. Meskipun pada pembahasan sebelumnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia di Unit PPA Polresta Pekanbaru, namun upaya preventif tidak sepenuhnya terhenti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru yaitu Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi mengatakan bahwa:

“Untuk upaya pencegahan kami menggunakan program yang sudah ada yakni melakukan sosialisasi atau seminar hukum ke sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru biasanya sosialisasi atau seminar tentang pengenalan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak, akibat hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut dan kami juga menjelaskan materi terkait kekerasan seksual. Namun, sosialisasi yang kami lakukan itu hanya pada waktu tertentu saja karena sebenarnya tugas kami ini lebih kepada penindakan. Tujuan kami melakukan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak melakukan atau menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana dan tahu akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukannya.”³⁴

³² Randi Garandi, *Model Perlindungan Anak Berbasis Asas The Best Interest of Child Sebagai Kurir Narkotika*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

³³ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.

³⁴ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi., Kepala Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Mei 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pencegahan oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru tetap dilaksanakan, namun hanya pada waktu tertentu saja dan belum berkelanjutan karena tugas Unit PPA Polresta Pekanbaru ini lebih dominan pada penindakan kasus. Meskipun demikian, dalam melaksanakan sosialisasi, Unit PPA berkoordinasi bersama pihak sekolah khususnya Guru BK dan kepala sekolah yang memiliki pemahaman terkait masalah yang para siswa hadapi. Kolaborasi antara Unit PPA dengan pihak sekolah ini merupakan wujud dari pendekatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Kaitannya dengan sudut pandang teori perlindungan anak, Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam melakukan kegiatan sosialisasi atau seminar ini berupaya memberikan perlindungan sebelum anak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang mana hal ini dapat meminimalisir keterlibatan anak berkonflik dengan hukum.

b. Upaya Represif

Di samping upaya preventif, Unit PPA Polresta Pekanbaru juga melakukan upaya represif dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak. Upaya represif adalah suatu strategi untuk menanggulangi kejahatan yang diaplikasikan sesudah terjadinya perbuatan pidana.³⁵ Upaya represif oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru yaitu:

1) Melakukan Diversi

Diversi termasuk bentuk usaha yang dicapai setelah anak berkonflik dengan hukum. Sebagaimana yang dimaksud pada UU SPPA Pasal 1 angka 7, Diversi merupakan pengalihan proses untuk menyelesaikan perkara anak ke proses di luar peradilan pidana dari yang mulanya peradilan pidana.³⁶ Tujuannya menjauhkan anak dari proses litigasi yang stigmatis dan mengedepankan rehabilitasi sosial.³⁷

³⁵ Niken Nurhadz Febriyani, dkk., *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2026).

³⁶ D.M.Pradipta dkk., *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Diversi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr*, Lex Generalis, Vol.7, No.12 (2026).

³⁷ Made Jenny Candra Dewi dan Arief Rachman Hakim, *Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Praktik Spa Plus (Studi Kasus di Bali)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2026), p.8.

Pelaksanaan Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif untuk tingkat penyidikan dengan difasilitasi langsung penyidik terbukti dapat menekan dampak negatif peradilan formal terhadap anak.³⁸

Diversi yaitu salah satu bentuk usaha yang dicapai setelah anak berkonflik dengan hukum. Sebagaimana UU SPPA Pasal 1 angka 7, berbunyi “Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Tujuannya menjauhkan anak dari proses litigasi yang stigmatis dan lebih mengedepankan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat penyidikan dengan difasilitasi langsung penyidik terbukti dapat menekan pengaruh buruk peradilan formal pada anak.

Ketentuan Diversi dalam UU SPPA ini secara intinya memiliki sifat *lex specialis* terhadap hukum acara pidana pada umumnya. Selama KUHAP lama berlaku, pendekatan Keadilan Restoratif memang belum diatur secara eksplisit pada teks undang-undang, sehingga UU SPPA menjadi instrumen hukum satu-satunya yang secara formal mengakomodir upaya menyelesaikan perkara anak diluar jalur litigasi. Perkembangan penting terjadi setelah disahkannya KUHAP Baru, yang disetujui DPR RI bulan November 2025 dan pada 17 Desember 2025 ditandatangani Presiden, serta berlaku mulai secara efektif semenjak 2 Januari 2026 bersamaan berlakunya KUHP Nasional. Mekanisme Keadilan Restoratif untuk pertama kalinya kini secara komprehensif dan juga eksplisit diatur dalam Bab IV, Pasal 79 - 88 KUHAP Baru. Pasal 80 ayat (1) KUHAP Baru memberikan rumusan terkait persyaratan untuk penerapan Keadilan Restoratif secara umum yang berbunyi “tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

³⁸ R.R.A.Wirawibawa, *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Aksi Kriminal dan Teror Senjata Tajam oleh Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi di Polrestaes Surabaya)*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Meskipun demikian, kekhususan Diversi bagi Anak pada UU SPPA tetap diberlakukan sebagai *lex specialis* dan tidak serta-merta digantikan oleh ketentuan umum KUHAP Baru. Ini bisa dilihat melalui perbedaan ambang batas ancaman pidana: Diversi bagi Anak dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diberi ancaman pidana penjara kurang 7 tahun sebagaimana diatur UU SPPA Pasal 7 ayat (2), lebih luas dibandingkan ambang batas 5 (lima) tahun yang berlaku umum pada KUHAP Baru Pasal 80 ayat (1). Aturan yang sifatnya lebih lanjut terkait teknis mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru sendiri masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya, sehingga penerapannya di tingkat persidangan hingga saat ini belum sepenuhnya komprehensif. Kehadiran KUHAP Baru dengan demikian dapat dimaknai sebagai penguatan legitimasi paradigma restoratif secara nasional, yang semakin mengukuhkan posisi Diversi dalam UU SPPA yang merupakan bentuk perlindungan hukum khusus untuk anak yang berkonflik hukum.

Secara lebih menyeluruh, UU SPPA diundangkan tanggal 30 Juli 2012 serta pada tanggal 31 Juli 2014 baru berlaku secara efektif, dua tahun setelah tanggal pengundangannya sesuai Pasal 108 UU SPPA. Aturan tersebut menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dinilai belum menyeluruh melindungi anak yang berkonflik hukum karena masih menyamakan proses peradilanannya dengan proses peradilan orang dewasa. UU SPPA Pasal 1 angka 3 berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Aturan ini juga memberi perlindungan terhadap Anak Korban serta Anak Saksi Tindak Pidana (Pasal 1 angka 4 dan angka 5). Terhadap anak di bawah 12 tahun namun diduga melakukan tindak pidana, penanganannya tidak melalui proses pemidanaan, melainkan diputuskan penyidik bersamaan dengan Pekerja Sosial Profesional dan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain berupa penyerahan kembali pada wali atau orang tua maupun keikutsertaan dalam pada program pembinaan (Pasal 21 UU SPPA).

UU SPPA memiliki substansi yang paling dasar yakni aturan yang tegas terkait Diversi dan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan ayat (3)-nya berbunyi “Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.” Musyawarah Diversi dalam prosesnya harus memperhitungkan kebutuhan korban, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan, keharmonisan masyarakat, penghindaran stigma negatif dan pembalasan, serta tanggung jawab dan kesejahteraan anak (Pasal 8 ayat (3) UU SPPA). bentuk dari kesepakatan Diversi ini berupa perdamaian tanpa maupun dengan ganti rugi, keterlibatan dalam pelatihan maupun pendidikan pada LPKS maksimal 3 bulan, kembali menyerahkan pada wali atau orang tua (Pasal 11 UU SPPA), yang selanjutnya disampaikan pada Ketua PN dalam rangka memperoleh penetapan (Pasal 12 UU SPPA).

Apabila gagal proses Diversi, maka UU SPPA tetap memberikan sejumlah perlindungan khusus dalam peradilan formal, di antaranya pembatasan penahanan yang sebatas dilaksanakan pada anak 14 tahun ke atas ataupun yang diduga bertindak pidana dan memiliki ancaman sama dengan atau lebih dari 7 tahun (Pasal 32 ayat (2)), persidangan yang dilaksanakan secara tertutup untuk umum (Pasal 54), serta kewajiban penyidik, hakim sekaligus penuntut umum memperhitungkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum mengambil keputusan. Dalam hal Anak dijatuhi pidana, pidana penjara sebatas digunakan untuk menjadi upaya terakhir dengan lama paling banyak 1/2 dari ancaman pidana penjara maksimal untuk orang dewasa dan penjatuan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk anak tidak bisa dilakukan; pelaksanaan pidana penjara untuk Anak dilakukan di LPKA, dimana ini tidak digabung dengan Lembaga Pemasyarakatan umum.

Sedangkan diversi di tingkat penyidikan oleh Unit PPA ditujukan dalam rangka menghindarkan anak dari peradilan pidana yang bisa memberi dampak buruk bagi perkembangan anak. Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, diversi dilaksanakan lewat musyawarah yang di dalamnya melibatkan Pekerja Sosial Profesional, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Wali/orang tua dan anaksesuai Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru dan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi mengatakan bahwa:

“Kami melakukan diversi sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU SPPA gunanya agar anak tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan pidana anak. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kami berperan sebagai fasilitator kami mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi guna untuk mencapai kesepakatan. Namun, apabila diversi ini tidak tercapai dikarenakan korban yang tidak sepakat maka kami melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan pidana anak sesuai dengan yang diatur dalam UU SPPA.”³⁹

Ini sesuai Pasal 13 UUSPA yang mengatakan bahwasanya:

“Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.”

Berlandaskan pada pemaparan sebelumnya, maka diversi ini adalah langkah paling diutamakan pada sistem peradilan pidana anak dimana tujuannya agar anak terhindarkan dari proses peradilan yang sifatnya formal. Dalam hal ini Unit PPA Polresta Pekanbaru telah menjalankan diversi sebagaimana UU SPPA dengan berperan sebagai fasilitator dalam musyawarah. Akan tetapi, jika kesepakatan dalam diversi tidak dicapai, apabila akan dilanjutkan proses peradilan pidana seperti dimuat pada aturan undang-undang.

³⁹ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi., Kepala Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Mei 2026.

Lebih lanjut, disahkannya Keadilan Restoratif sebagai mekanisme yang diakui secara umum dalam KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) semakin memperkuat landasan paradigma pemulihan dalam keseluruhan sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa Diversi dalam UU SPPA tetap menjadi instrumen perlindungan khusus yang wajib diutamakan dalam proses menangani Anak yang Berkonflik Hukum.

a) Menjalinkan Kerjasama dengan Instansi Terkait

Mengacu pada hasil mewawancarai Kepala Unit Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru yaitu Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi mengatakan bahwa:

“Kami melakukan kerjasama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam hal memberikan pendampingan hukum baik itu kepada korban maupun pelaku anak.”⁴⁰

Ini sejalan pula dengan hasil yang Penulis dapatkan dari mewawancarai Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu Ibu Ira Wahyulif M, S.H., yang mengatakan bahwa:

“Kami bersinergi dengan Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam hal memberikan pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban maupun sebagai pelaku yang mana dalam hal ini pendampingan yang diberikan dalam bentuk pendampingan psikologis, pendampingan pendidikan dan pendampingan lainnya yang sesuai dengan yang dibutuhkannya.”⁴¹

Selain itu Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu Ibu Ira Wahyulif M, S.H., juga mengatakan bahwa:

“Intinya kami ini lebih kepada pendampingan saja apabila ada keluarga baik dari korban maupun pelaku ini melapor dan meminta bantuan pendampingan kepada kami maka disinilah peran kami”⁴²

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi., Kepala Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Mei 2026.

⁴¹ Wawancara dengan Ira Wahyulif M, S.H., Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Pekanbaru 17 Juni 2026.

⁴² *Ibid.*.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa adanya sinergi antara Unit PPA Polresta Pekanbaru dengan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam memberi pendampingan sekaligus perlindungan untuk anak yang berkonflik hukum, dimana bentuk pemberian pendampingan tersebut tidak sebatas terhadap pendampingan hukum saja, namun terdiri pula dari pendampingan-pendampingan lainnya sesuai yang anak butuhkan.

Maka dari itu, bentuk kerjasama tersebut termasuk ke dalam upaya represif, karena dilaksanakan pasca kejadian setelah anak menjadi pelaku ataupun korban dari suatu tindak pidana. Penanggulangan anak tersebut sangat bergantung pada sinergi kepolisian dengan lembaga layanan di daerah, sebagaimana tampak pada peran UPT PPA dalam pendampingan hukum, rehabilitasi dan reintegrasi sosial⁴³. Serta pada peran pemberian bantuan hukum dari lembaga perlindungan perempuan dan anak.⁴⁴

Selain melakukan kerjasama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru, Unit PPA juga melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial. Mengacu pada hasil yang penulis dapatkan dari mewawancarai Kepala Unit Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru yaitu Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi mengatakan bahwa:

“Dalam hal kerjasama dengan instansi lain kami bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam hal pencarian Rumah Aman Sementara (*Shelter*) untuk anak pelaku ini agar anak tersebut merasa aman.”⁴⁵

⁴³ Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁴⁴ Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi, *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

⁴⁵ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi., Kepala Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Mei 2026.

Keberadaan Rumah Aman Sementara (*Shelter*) ini bukan sebatas menjadi tempat penampungan yang sifatnya sementara, namun tempat perlindungan yang menjamin keamanan fisik dan psikologis anak. Maka dari itu, melalui kerjasama ini, Unit PPA Polresta Pekanbaru berusaha memastikan bahwa tindakan penempatan sementara terhadap anak tetap dilakukan dengan tetap menjamin hak-hak anak serta sesuai prinsip perlindungan anak.

Dalam perspektif teori perlindungan anak, maka langkah represif dari Unit PPA Polresta Pekanbaru bersama instansi terkait tidak bersifat menghukum melainkan berorientasi pada perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi yang merupakan perwujudan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termasuk prinsip perlindungan anak.

C. PENUTUP

Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kendala Unit PPA Polresta Pekanbaru untuk menanggulangi anak yang berkonflik hukum bisa dilakukan analisis lewat tiga aspek sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pertama, pada aspek struktur hukum, kendala utama berupa SDM yang terbatas, khususnya Penyidik Perempuan dan Anak, dimana ini belum sebanding dengan banyaknya dan kompleksitas perkara yang ditangani. Kedua, pada aspek substansi hukum, belum tersedia program khusus yang disusun secara terstruktur untuk penanggulangan anak yang berkonflik hukum sehingga penanganan cenderung reaktif. Ketiga, pada aspek budaya hukum, masih terdapat masyarakat yang enggan melapor serta stigma pada anak yang berkonflik dengan hukum yang bisa menimbulkan hambatan pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap belum optimalnya penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru.

Adapun usaha yang dilakukan Unit PPA Polresta Pekanbaru meliputi upaya represif sekaligus preventif. Pelaksanaan upaya preventif lewat seminar hukum serta sosialisasi ke sekolah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak,

akibat hukumnya, serta kekerasan seksual. Sementara itu, upaya represif dilakukan lewat Diversi dengan didasarkan pada pendekatan Keadilan Restoratif sesuai UU SPPA, kerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam pendampingan hukum, serta kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyediaan Rumah Aman Sementara (Shelter). Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan struktur, substansi dan budaya hukum serta tetap menjunjung tinggi kepentingan terbaik untuk anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pada aspek struktur hukum, Polresta Pekanbaru perlu mengajukan penambahan Penyidik dan Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak sesuai beban kerja serta menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai pemeriksaan ramah anak, asesmen awal dan Diversi. Pada aspek substansi hukum, Unit PPA perlu menyusun SOP dan program kerja tahunan khusus penanganan anak yang berkonflik hukum, serta memperkuat kerjasama tertulis bersama UPT PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Balai Masyarakat. Pada aspek budaya hukum, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan siswa, orang tua, guru dan masyarakat, disertai peningkatan kemudahan serta kerahasiaan pelaporan. Selain itu, pendampingan pascadiversi perlu diperkuat melalui pemantauan pendidikan, dukungan psikososial dan pelibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita, dkk.. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Malang: Madza Media).
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. (Pekanbaru: Alaf Riau).
- Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. (Jakarta: Kencana).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Ananda dannisa Feza, dkk.. *Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak Hingga Menyebabkan Kematian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.2 (2025).
- Dewi, Made Jenny Candra dan Arief Rachman Hakim, *Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Praktik Spa Plus (Studi Kasus di Bali)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026)
- Febrianto, James Tanardi, dkk.. *Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Febriyani, Niken Nurhadz, dkk.. *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2026).
- Garandi, Randi. *Model Perlindungan Anak Berbasis Asas The Best Interest of Child Sebagai Kurir Narkotika*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Handayani, Emi Puasa dan Widodo Hariawan. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2019).
- Hasan, Mud' Jaffar Vaddle One, dkk.. *Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia. Vol.2. No.2 (2025).
- Herman, Dara Dhenissa dan Yuyun Yuningsih. *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung*. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial. Vol.22. No.1 (2023).
- Ihsan, Khairul. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Polit. Vol.3. No.2 (2016).
- Maharani, Aliffia Intan dan Diandra Preludio Ramada. *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

- Manengkey, Adventus, dkk.. *Pembinaan terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan*. Lex Crimen. Vol.11. No.2 (2022).
- Muharomah, Prima Rizky Aishah dan Yana Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Mulyati, Dewi dan Ali Dahwir. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*. Solusi. Vol.20. No.1 (2022).
- Muftiningrum, Annas Tassya Ma'riffah dan Nunik Retno Herowati. *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*. Journal of Politic and Government Studies. Vol.14. No.3 (2025).
- Nurbadaliah, Siti, dkk.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Paradias, Rosania. *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak dalam Upaya Diversi (Studi di PPA Polresta Malang)*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.26. No.5 (2020).
- Pasaribu, Alexandro Lowis dan Teguh Widodo. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru*. JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.7. No.12 (2024).
- Pujianto, Rudi, dkk.. *Analisis Yuridis Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pengedar Narkotika*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Pradipta, Davito Marco dan Nining Yurista Prawitasari. *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Diversi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).
- Putri, Wulan Atma dan Slamet Haryadi. *Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Rahayu, Sari Tirta, dkk.. *Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Ranofika, Fery, dkk.. *Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya. Vol.6. No.3 (2023).
- Rikson dan Yasmirah Mandasari Saragih. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.4 (2023).
- Sinaga, Muhammad Ridho. *Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol.11. No.2 (2022).

Hilda Anjani, Erdianto Effendi dan Elmayanti
Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

- Suhastini, Novia dan Herlina Fitriana. *Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala. Vol.7. No.3 (2022).
- Tarigan, Stevaniya dan Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Tarigan, Tesa Lonika Br., dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tanpa Hak Menjual Narkotika: Studi Putusan Nomor 28/PidSus.Anak/2025/Pn.Mdn*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Thohir, Mursyida dan Budi Sastra Panjaitan. *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Wirawibawa, R. Rachmadani Arya dan Hervina Puspitosari. *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Aksi Kriminal dan Teror Senjata Tajam oleh Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi di Polrestabes Surabaya)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Karya Ilmiah

- Darisah, Ayu. 2020. *Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Unit PPA Polresta Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Aipda Alwi Dharma, S.H. Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Pekanbaru 18 Februari 2026.
- Wawancara dengan Bripta Marlina, S.Psi.. Penyidik Pembantu Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Pekanbaru 12 September 2025.
- Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah NST, S.Psi.. Kepala Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Pekanbaru 18 Mei 2026.
- Wawancara dengan Wahyulif M, Ira. Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Pekanbaru 17 Juni 2025.